

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir sering dijumpai dalam kehidupan setiap hari. Seperti dalam sistem transportasi yang dilakukan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan mobil. Dengan adanya parkir membawa dampak negatif dan positif dalam kehidupan. Dampak positif dari keberadaan parkir adalah keamanan dan ketertiban kendaraan lebih terjamin dari pada parkir dipinggir jalan raya, traffic lalu lintas akan berjalan dengan lancar, kota menjadi lebih tertib dan aman, juga berguna untuk memperbaiki kondisi udara dan kebersihan lingkungan sehingga masyarakat bisa terjamin dengan pola hidup yang sehat, dan dapat menambah Pendapatan Daerah. Sedangkan dampak negatif dari keberadaan parkir adalah kurangnya lahan untuk membuka parkir, membuat parkir menjadi tidak praktis sebagaimana parkir di badan jalan yang akan menimbulkan kemacetan di jalan raya, terganggunya keindahan kota apabila tidak dilakukan dengan penataan yang baik, dan adanya petugas parkir yang menarik tarif parkir yang tinggi kepada masyarakat akan menjadikan permasalahan baru di dunia perparkiran.²

Kota Tulungagung termasuk kota yang dihuni dengan beberapa usaha dibidang perdagangan dan pariwisata dengan adanya usaha seperti

² Dicky Yusuf, Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistic*, Vol.3, No.2, Juni 2019, hlm. 10.

ini membuat kawasan yang ada disekitarnya menjadi potensi ekonomi yang menarik. Sehingga Parkir akan sangat berkembang pesat di pusat Kota. Sistem parkir biasanya muncul karena adanya aktivitas masyarakat yang akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan munculah bangkitan parkiran di daerah yang ramai seperti kawasan perdagangan,tempat pariwisata,dan tempat yang sering diadakan acara event-event besar seperti di kawasan (Gor,mall,Cafe,hotel,dll). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin maju ini juga menimbulkan masalah baru dari transportasi dan pergerakan penduduknya ditambah dengan kemajuan jaman sekarang kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan dengan dimudahkannya masyarakat untuk memiliki motor sendiri itu akan berpengaruh dalam jumlah lahan parkir dan petugas parkir yang ada

Untuk sekarang sedang marak munculnya petugas parkir yang menarik tarif parkir yang tinggi dan membuka parkir di area tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan diadakannya parkir seperti di (alfamart,pom bensin,masjid) Petugas parkir mencoba mengambil untung dengan melakukan penarikan tarif parkir yang tinggi dari parkir motor atau mobil yang dihitung dari setiap unit kendaraan yang datang perharinya kemudian nanti tinggal dikalikan dengan tarif parkir yang dipungut dengan berapa motor yang datang, kebanyakan dari petugas parkir yang ada itu adalah masyarakat daerah sekitar itu sendiri, dan kurang lebih sekarang masyarakat berpindah mata pencaharian menjadi petugas parkir karena

dianggap mempunyai laba yang cukup besar ditambah dengan susahnyanya mencari kerja dalam wabah Covid 19 ini membuat mereka harus memutar otak dan dituntut untuk bekerja menghasilkan uang demi memberi nafkah keluarganya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.³

Masalah tentang Pemungutan Tarif Parkir Ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hal ini semakin merajela dan memicu masalah baru dikalangan masyarakat maupun Pemerintah. Seperti contoh di GOR Lembupeteng banyak penyelenggara parkir yang berusaha menarik tarif parkir yang tinggi dengan memanfaatkan keadaan dari acara event event keramaian yang ada di GOR Lembupeteng dan membuka lahan parkir sendiri dibadan jalan raya yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Pemerintah karena hanya akan mengundang kemacetan.⁴ Petugas parkir ini biasa menarik tarif parkir yang tinggi di kalangan pengunjung, bahkan ada petugas parkir yang tidak bisa mempertanggung jawabkan jika ada kehilangan barang dari pengguna parkir/konsumen tersebut, ada juga yang menggunakan karcis parkir yang terkesan asal asalan sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan baru dalam sistem perparkiran.

Pengunjung dirugikan dengan pengelolaan parkir yang tidak optimal ini. Karena seharusnya dengan penarikan tarif parkir yang

³ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

⁴ Muya sharoh, Efektifitas Penerapan Tarif Parkir Sesuai Dengan Perda, *Jurnal public*, Vol.2, No.1, Mei 2016, hal.4

memberatkan pengunjung ini petugas parkir harus bisa memberi fasilitas kinerja yang baik dan mendapat kepercayaan dari pengunjung yang datang. Sehingga alasan peneliti mengambil penelitian ini karena dari survei yang ditemukan Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng ini terjadi penyimpangan, Penyimpangan disini yaitu penyelenggara parkir menarik tarif parkir yang tinggi kepada pengunjung dengan menarik tarif parkir sebesar Rp. 3000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5000 untuk kendaraan roda empat.

Sehingga dibuatlah perjanjian antara para pihak pihak. Pihak pertama menerima dan memberi tempat kendaraan parkir, menjaga dan menertibkan kendaraan, pemilik kendaraan harus membayar parkir, sudah jelas hal ini terbukti dengan dIbuatnya Akta Perjanjian. Dalam islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan maupun ucapan sesuai dengan urf (kebiasaan) sekitar. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-mai'dah ayat 1 berbunyi "hai orang-orang beriman penuhi akad-akad itu" dan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 76.⁵ "bukan demikian sebenarnya siapa yang menepati janji yang dIbuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa" berdasarkan firman Allah di atas dijelaskan bahwa seseorang yang sudah membuat perjanjian tersebut harus bisa memenuhi apa yang

⁵ Neysa Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung : UIN Raden intan, 2017), hal.70.

dia bicarakan atau bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dan Allah sangat menyukai orang yang bisa menepati janjinya atau orang-orang bertaqwa dalam janjinya.

Dalam menangani masalah pemungutan tarif parkir ilegal ini Kota Tulungagung memiliki suatu lembaga khusus yaitu Dinas Perhubungan yang bertugas untuk mengawasi dan membina masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah perhubungan lainnya seperti transportasi.⁶ Tapi dalam kenyataannya di GOR Lembupeteng Tulungagung masih banyak tukang parkir yang tidak mematuhi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Banyak petugas parkir yang melakukan penarikan parkir yang tinggi dengan menarik biaya parkir di atas ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Pemungutan biaya parkir tetap bagi pengguna roda dua / motor sebesar Rp. 1000 untuk sekali parkir dan Rp. 2000 untuk bermalam sedangkan untuk kendaraan roda empat/mobil sebesar Rp. 2000 dan Rp. 4000 untuk bermalam dihitung dari kendaraan yang datang per unit nya”.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mewajibkan pengelolaan parkir di GOR Lembupeteng untuk menggunakan sistem ticketing atau karcis.⁷ Dalam tiket itu nantinya dicantumkan besaran nominal tarif parkir. Sehingga warga mengetahui besaran tarif parkir yang

⁶ M.Dhian Bagus Aprian, „Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menangani Tarif Parkir, *Jurnal Methodologi Study Islam*, Vol. 2, No.1, Maret 2019, hal. 9.

⁷ Muhammad Agus, Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No.1, Maret 2017, hal. 3

harus dikeluarkan sebenarnya. Tiket parkir sendiri juga menjadi salah satu bukti bentuk pungutan. Pengelola parkir juga dituntut untuk berseragam saat melakukan aktivitasnya. Petugas dinas perhubungan mempersilahkan masyarakat untuk lapor jika dikenai tarif yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan /tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perparkiran. Sebelumnya petugas juga sudah membuat kesepakatan antara pengelola parkir GOR Lembupeteng, Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian bahwa tarif yang ditentukan untuk sepeda motor sebesar Rp.1000 dan mobil Rp.2000 bahkan untuk menyosialisasikannya Dinas Perhubungan juga telah memasang papan pemberitahuan tarif parkir, dan papan itu sekarang sudah tidak ada di GOR Lembupeteng. Petugas dinas perhubungan tidak akan segan segan untuk mencabut izin pengelolaan parkir dari yang bersangkutan jika tetap ada ketimpangan dalam pemungutan tarif parkir ini.⁸

Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa seharusnya petugas parkir di GOR Lembupeteng menyumbang retribusi ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung 50% dari penghasilan parkir setiap bulannya yang nanti akan diberikan ke Kas Daerah dan 50% nya lagi untuk penghasilan penyelenggara parkir tersebut. Untuk sekarang penyelenggara parkir yang ada di GOR Lembupeteng ada 1 pengelola dan hanya kelompok merekalah yang membayarkan retribusi setiap bulanya ke Dinas

⁸ Bambang Try, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, (Makasar : Universitas Hasanudin, 2016), hlm. 4.

Perhubungan. Kenyataannya dilapangan banyak penyelenggara parkir yang membuka lahan parkir sendiri tanpa membuat surat izin terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan sehingga diadakan juga pertemuan antara penyelenggara parkir, Dinas Perhubungan, dan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi penyimpangan pemungutan tarif parkir ini dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait viralnya Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di GOR Lembupeteng yang dianggap mencekik masyarakat dan merugikan masyarakat sehingga banyaknya masyarakat yang komplain dengan tarif parkir yang tinggi ini.

Berdasarkan keterangan diatas Hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka penjelasan lebih lanjut perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan didalam judul **“Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung ?
2. Bagaimana pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembu peteng menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran ?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktek pemungutan tarif ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng menurut Peraturan Daerah Kab. Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan materi kegunaan penelitian di bidang Hukum Tata Negara terkait dengan Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2. Segi praktis

- a. Bagi penyelenggara parkir

Penelitian ini dilakukan agar penyelenggara parkir dapat menurunkan pemungutan tarif parkir ilegal ini sehingga tidak memberatkan masyarakat yang datang ke GOR Lembupeteng.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat membayarkan besaran pemungutan tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam peneliti selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dan dapat membantu menangani pemungutan tarif parkir yang tidak tinggi ini serta menemukan cara cara untuk memberantas pemungutan tarif parkir ilegal ini.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari ke salah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung” dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual.

- a. Pemungutan Tarif Parkir

Pemungutan yaitu Kegiatan yang meliputi suatu perbuatan,cara, atau proses dalam menarik biaya/memungut iuran pajak/retribusi yang wajib dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat umum atau bisa disimpulkan secara sederhana sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal,kegiatan,kebijakan,atau apapun yang telah diatur dalam peraturan negara.⁹ Rakyat yang membayar retribusi/pajak tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum,bukan untuk kepentingan pribadi. Dan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, secara jelas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkir dilarang diborongkan. Pajak Parkir ini harus dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Pemungutan tarif parkir adalah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan

⁹ Fauzan Muhamad, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, *Jurnal hukum*, Vol. 1, No. 2, Maret 2006, hal.228.

Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang mana besarnya tarif pajak yang dipungut adalah 20% dari nilai transaksi parkirnya. Sebagai contoh misalnya kita membayar parkir sebesar Rp.2000 di sebuah tempat perparkiran yang diselenggarakan masyarakat/pihak swasta, maka penyelenggara jasa perparkiran diwajibkan membayar sebesar $20\% \times 2000$ diitung dari per unit kendaraan yang datang lalu dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir, di setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda – beda dalam menarik tarif parkirnya kita sebagai masyarakat hanya wajib menjalankan aturan – aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. Dan pemungutan tarif parkir harus dilakukan oleh petugas parkir yang melaksanakan penyelenggaraan perparkiran tersebut.

b. Tarif Parkir Ilegal

Tarif adalah sebuah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sedangkan Ilegal adalah ilegal adalah sesuatu yang tidak sah menurut hukum dalam hal ini yang melanggar hukum, barang gelap, liar ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Tarif parkir ilegal adalah penetapan / pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku Parkir ilegal bisa terjadi karena

kurangnya lahan untuk parkir sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan keadaan ini dengan membuat lahan lahan parkir sendiri tanpa ijin Pemerintah. ¹⁰Undang Undang LLAJ Pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Baik pemerintah, badan usaha maupun individu bisa menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditujukan untuk usaha khusus perparkiran maupun penunjang usaha pokok.

Yang dimaksud dengan ruang lingkup milik jalan adalah jalan yang dipergunakan kendaraan untuk berlalu lintas dan juga bahu jalan baik yang memiliki rambu dan atau marka maupun tidak artinya jika tidak ada izin dari pemerintah dan kendaraan diparkir pada lahan tak berizin tersebut maka tergolong dalam kategori parkir ilegal karena telah melanggar aturan yang ada. Serta petugas penyelenggara parkir yang memungut biaya tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan juga tergolong dalam parkir ilegal.¹¹

c. GOR Lembupeteng Tulungagung

GOR Lembupeteng terletak di Jl. Tulungagung Trenggalek, Kutoanyar, Tulungagung Sub-District, Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66215. GOR

¹⁰ Rachmanto Satu, *Kendala Pemerintah Dalam Memberi Pembinaan Kepada Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Pada Karcis Parkir*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hal.15

¹¹ Peraturan Pemerintah, Undang - Undang LLAJ Pasal 3 Ayat 1 dan 2

Lembupeteng merupakan salah satu GOR yang berada di Kab. Tulungagung. GOR Lembupeteng berada dilokasi yang strategis, karena dekat dengan kawasan Kota Tulungagung dan berada dijalan Provinsi. asal nama GOR Lembupeteng ini diambil dari nama sungai Lembupeteng yang berada di sebelah timur GOR Lembupeteng. Nama Lembupeteng ini terjadi karena pangeran Lembupeteng meninggal akibat perkelahian dan jasad nya di buang di sungai Lembupeteng.

GOR Lembupeteng dikenal masyarakat sebagai gedung olahraga yang digunakan sebagai wadah atau tempat yang dikhususkan untuk mewadahi sebuah kegiatan yang meliputi olahraga yang dipakai untuk sebuah tempat untuk cabang olahraga. Gor Lembupeteng memiliki fasilitas atau penyediaan untuk memenuhi kegiatan lain yang mendukung atau berhubungan dengan fungsi utama bangunan. GOR Lembupeteng ini dibangun guna untuk memenuhi kebutuhan sarana olahraga yang memadai.¹² Lokasi parkir di GOR Lembupeteng memiliki lahan yang sangat luas dan banyak menampung kendaraan yang datang dari roda dua atau roda empat serta diberikannya fasilitas akses parkir yang luas dan jalan yang sudah di aspal memudahkan masyarakat untuk mengatur parkirnya namun banyak juga masyarakat sekitar yang membuka lahan parkir di luar GOR Lembupeteng yang membuat

¹² <https://agtvnews.com/2018/07/gor-lembu-peteng-tulungagung.html>, diakses pada Tanggal 10 November 2021 pukul 08.00 WIB.

masyarakat banyak yang menitipkan kendaraannya di luar GOR Lembupeteng. Sejak dibangunnya GOR Lembupeteng tumbuhlah perekonomian seperti Pasar malam, Festival seni, Pasar murah, dll.

2. Penegasan secara operasinal

Secara operasional maksud dari judul “Pemungutan tarif parkir ilegal di Gor Lembupeteng” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana praktek terjadinya Pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng lalu bagaimana Pemungutan tarif parkir ilegal di Gor lembupeteng berdasarkan Peraturan Daerah dan terakhir bagaimana Pemungutan tarif parkir ilegal dalam tinjauan prespektif fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri atas 6 bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Dalam bab ini secara umum pembahasannya berisi tentang latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realistik di lokasi penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tentang posisi tesis dalam ranah ilmu pengetahuan yang orisinal dengan tetap dijaga hubungan

kesinambungan dengan ilmu pengetahuan masa lalu. Dengan demikian disimpulkan bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. Artinya bab-bab selanjutnya tersebut isinya adalah pengembangan teori, yang lebih banyak pada pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau diacu pada bab 1 ini sebagai patokan pengembangannya.

Bab kedua memuat tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti menjelaskan teori dan konsep dari pakar serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pertanyaan penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, multi situs, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan serta kaidah keilmiah yang universal.

Bab keempat berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan pemungutan tarif ilegal, mengenai perencanaan ,pelaksanaan dalam meningkatkan kinerja parkir lebih baik. Bab ini memuat tentang paparan temuan penelitian dan data-

data yang dianggap penting digali dengan sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam.

Bab kelima pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah di paparkan di bab 1 dan bab 2 yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada bab 4 dengan digunakan analisis serta pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan secara holistik dengan cara penganalisaan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya untuk menghasilkan proposisi – proposisi.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran-saran atau rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Bab ini berisi tentang inti sari dari hasil penelitian, kemudian dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindak lanjuti dengan pemberian beberapa rekomendasi ilmiah.